

PENETAPAN-DAFTAR-CALON-TETAP-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH
2018

Kpt No. 067/ PL.01.4-Kpt/ 1904/KPU-Kab/XII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM N BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR :

043/PL.01.4-Kpt/ 1904/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4- SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 043/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 043/Pl.01.4-Kpt/ 1904/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Desember 2018.